



BUPATI MAMUJU TENGAH

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya daerah guna mewujudkan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mamuju Tengah, maka perlu adanya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Mamuju Tengah;
- b. bahwa untuk mengembangkan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Mamuju Tengah, diperlukan langkah yang terpadu, komprehensif dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah, maka perlu menetapkan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Mamuju Tengah dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5397);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN MAMUJU TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
7. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
8. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
9. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
10. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi, yang berisi tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; rencana struktur ruang

wilayah kabupaten rencana pola ruang wilayah kabupaten; penetapan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

12. Kawasan Strategis Nasional selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
13. Kawasan Strategis Propinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Propinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
14. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
15. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah merupakan bagran kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN DAN PENETAPAN KAWASAN

Pasal 2

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi;
- b. Kepastian hukum tentang jaminan keamanan investasi, kemudahan dan transparansi pengelolaan perijinan usaha melalui pelayanan satu pintu, keharmonisan hubungan investor dengan tenaga kerja dan keadilan di antara pelaku usaha;
- c. Keterpaduan program dan kegiatan instansi sektoral di Pusat, Provinsi dan Kabupaten Mamuju Tengah, dengan kegiatan pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
- d. Peningkatan keterkaitan bisnis yang saling menguntungkan antar pelaku usaha skala besar, dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui pemberdayaan masyarakat UMKM ;
- e. Pengutamaan keterkaitan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha dan antar kawasan, seperti mengupayakan keterkaitan pengembangan pusat pertumbuhan dengan sentra produksi di kawasan sekitarnya; dan
- f. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah bertujuan :

- a. menciptakan keserasian dan keseimbangan antar wilayah;
- b. meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan atas pengelolaan ruang;
- c. mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antara wilayah serta antar sektor dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah;
- d. mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan; dan
- e. mengoptimalkan pengolahan potensi pariwisata Kabupaten bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan kelestarian lingkungan.

Pasal 4

- (1) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Mamuju Tengah meliputi :
- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi;
 - d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. Kawasan strategis pengendalian ketat; dan
 - f. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan Keamanan Negara.
- (2) Jenis dan lokasi Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran peraturan Bupati ini.

pasal 5

Untuk kesinambungan pembangunan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh ini, perencanaannya perlu diintegrasikan dengan RTRW Kabupaten.

pasal 6

Pembangunan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dilakukan secara integratif yang menjamin keterpaduan antar sektor yang akhirnya bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
Pada Tanggal 08 Juli 2015

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Drs.H. ISMAIL ZAINUDDIN, M.PD

Diundangkan di Tobadak
Pada tanggal 08 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH


Drs. H. MUH. AMIN JASA, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. : 19561231 197701 1 046

Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor 13 Tahun 2015

Lampiran I : Keputusan Bupati MAMUJU TENGAH
 Nomor 13 / 2015
 Tanggal 08 Juli 2015

**KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH
 KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

NO.	KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN	JENIS KAWASAN	LOKASI
1	2	3	4
1.	Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dari Sudut Kepentingan Ekonomi	Kawasan Agropolitan Kawasan Minapolitan Kawasan Unggulan Pertambangan Kawasan Industri a. Kawasan Industri Kecil b. Kawasan Industri Sedang Kawasan Pariwisata a. Kawasan Prioritas Pengembangan Wisata Budaya b. Kawasan Prioritas Pengembangan Wisata Alam	- Kecamatan Tobadak - Kecamatan Topoyo - Kecamatan Budong-Budong - Kecamatan Karossa - Kecamatan Pangale - Kecamatan Topoyo - Kecamatan Topoyo - Kecamatan Karossa - Kecamatan Pangale - Kecamatan Tobadak - Kecamatan Budong-Budong - Kecamatan Topoyo - Kecamatan Karossa - Kecamatan Budong-Budong - Rumah Adat Topoyo di Kecamatan Topoyo; - Rumah Adat Tabolang di Kecamatan Topoyo - Kawasan pasir putih Dato di Kecamatan Topoyo - Gua Nenek Pulau terletak di Kecamatan Budong-Budong - Gua Tambulan terletak di Kecamatan Budong-Budong - Air Terjun Kire terletak di Kecamatan Budong-Budong - Air Terjun Kampaja terletak di Kecamatan Karossa; - Air Terjun Batu Parigi terletak di Kecamatan Tobadak; - Perkebunan Kelapa Sawit terletak di Kecamatan Tobadak;

NO.	KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN	JENIS KAWASAN	LOKASI
1	2	3	4
		c. Kawasan Prioritas Pengembangan Wisata Bahari	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Wisata Wai Tumbur Batu Karampuang di Pantai Salubiro dan Pulau Kambunong di Kecamatan Karossa; - Pantai Kambunong di Kecamatan Karossa; - Pantai Kire di Kecamatan Karossa; - Polo Pantai di Kecamatan Pangale; - Pantai Batu Miana terletak di Kecamatan Topoyo; - Tanjung Batu Oge terletak di Kecamatan Karossa;
		d. Kawasan Prioritas Pengembangan Wisata Agro (perkebunan jeruk)	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Pangale - Kecamatan Topoyo
		e. Kawasan Prioritas Pengembangan Wisata Buatan	<ul style="list-style-type: none"> - Kolam permandian di Kecamatan Karossa;
2.	Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya		<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Benteng Towani di Kecamatan Karossa; - Kawasan Benteng Kayu Mangiwang di Kecamatan Topoyo; - Kawasan Kuburan Raja Langga di Kecamatan Karossa;
3.	Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan atau Teknologi Tinggi		<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Blok Kuma di Kecamatan Karossa - Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Karama.
4.	Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	a. Kawasan Hutan Lindung	<ul style="list-style-type: none"> - Sempadan Pantai Wilayah Pesisir - Sempadan Sungai
		b. Kawasan Air Terjun Batu Parigi	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Tobadak;
5.	Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pengendalian Ketat		<ul style="list-style-type: none"> - PKL dan PKLp - Kawasan Rawan Bencana
6.	Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dari Sudut Kepentingan Pertahanan		<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Tobadak - Kecamatan Karossa

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Drs. H. ISMAIL ZAINUDDIN, M.PD